



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 302 TAHUN 1960.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa berhubung dengan beberapa mutasi didalam Panitia Negara Urusan Penerimaan Kepala-Kepala Negara Asing perlu memperbaharui susunan Panitia tersebut;
- b. Bahwa dengan demikian perlu mentjabut surat keputusan kami tanggal 28 Desember 1959 No. 311 dan membentuk susunan panitia Negara jang baru;
- Mengingat : a. Pasal 4 ayat 1 undang-undang Dasar;
- b. surat keputusan kami tanggal 28 Desember 1959 No. 311 sebagaimana telah dirobah dan ditambah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : a. Mentjabut surat-surat Keputusan kami tanggal 28 Desember 1959 No. 311 dan No. 357, tanggal 6 Pebruari 1960 No. 19 dan tanggal 19 Pebruari 1960 No. 23;

b. Menetapkan susunan Panitia Negara Urusan Penerimaan Kepala Kepala Negara Asing sebagai berikut :

Ketua : Sekretaris Negara,

Wakil Ketua : Kom. Udara Aburachmat,

Sekretaris umum : Adjun Sekretaris Negara,
Mr. Santoso

Bendahara I : Sdr. Moh. Alimuddin,
dari Departemen Keuangan

Bendahara II : Sdr. Djamin, dari Sekretariat
Negara

Pembantu Ketua, khusus : Sdr. S. hardjowardjojo,
untuk urusan Istana Penasehat Umum Urusan
Istana,

Pembantu Sekretaris Umum : Sdr. Surjono Hamzah.

KEDUA : Panitia ini mempunjai bagian-bagian, jang selandjutnja dinamakan urusan-urusan sebagai berikut :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- I. Urusan Umum,
- II. Urusan Keamanan Pusat, dan Daerah ,
- III. Urusan Penerimaan termasuk protokol, pengangkutan dan penginapan,
- IV. Urusan dikorasi dan pengerahan massa.

KETIGA : I Urusan Umum terdiri dari :

- 1. Mr. Santoso - Adjun Sekretaris Negara sebagai pemimpin
- 2. Kolonel Inf. Kretarto - Sekretaris Militer Presiden sebagai anggota
- 3. Sdr. Djamin - Sekretaris Presiden sebagai anggota
- 4. Sdr. Surjono Hamzah - sebagai anggota
- 5. Sdr. Wim Latumeten - dari Departemen Penerangan, sebagai anggota.
- 6. Sdr. Sadono - dari Departemen Penerangan, sebagai anggota.

II. Urusan Keamanan Pusat dan Daerah terdiri dari :

- 1. Komodor Udara - sebagai pemimpin Aboerachmat
- 2. Kolonel Inf. Sugandhy - Adjun Senior Presiden, sebagai anggota
- 3. Kolonel/P.M. Sudirgo - dari M.B.P.M. sebagai anggota.
- 4. Kom. Besar Polisi I - dari Departemen Kepolisian, sebagai anggota.
- 5. Major Inf. Sudjono - dari M.B.A.D. sebagai anggota.

II a. Anggota-anggota pelaksanaan urusan keamanan Daerah Djakarta:

- 1. Pangdam V Djaja atau Wakilnja - sebagai pemimpin
- 2. Komandan K.D.M.D. - dari A.L..R.I. sebagai anggota
- 3. Komandan Pangkalan Angkatan Udara Djakarta - dari A.U.R.I. sebagai anggota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. Gubernur/Kepala Daerah
Djakarta Raja atau wakilnja - sebagai anggota
5. Kom. Besar Polisi - dari Kepolisian Djakarta Raja
Mr. Sujono dan
sekitarnja, sebagai anggota.

III. Urusan Penerimaan, termasuk protokol, Pengangkutan dan Penginapan:

1. Sdr. Moh. Chusin - Kepala Biro Protokol
Departemen Luar Negeri,
sebagai pemimpin
2. Sdr. Abdulwahab
Djojohadikusumo - Kepala D.L.L.D. sebagai
anggota
3. Let. Kol. Ricardo Siahaan - dari Staf Keamanan Nasional
sebagai anggota
4. Sdr. Sukanto - dari Djawatan Perdjalan
Negeri sebagai anggota
5. Sdr. Ibnu Suwongso
Hamimzar - dari Biro Protokol Departemen
Luar Negeri sebagai anggota
6. Sdr. Alex Ticalu - dari Biro Protokol Departemen
Luar Negeri sebagai anggota

IV. Urusan dekorasi dan pengerahan masa terdiri dari :

1. Sdr. Henk Ngantung - Wakil Gubernur/Kepala Daerah
Djakarta Raja, sebagai pemimpin
2. Sdr. Margono Ongko - dari Departemen Pendidikan,
pengadjaran dan Kebudayaan,
sebagai anggota
3. Sdr. Sajono - sebagai anggota
4. Sdr. Basuki Effendi - sebagai anggota

KEEMPAT : Didaerah-Daerah jang ditentukan oleh Ketua dibentuk Panitia-panitia setempat jang diketuai oleh para Komandan Militer Setempat atau Kepala Daerah Setempat. Bagi Daerah Istimewa Jogjakarta jang mengetahui ialah Sultan Hamengku Buwono IX; untuk Djakarta-Raja tidak dibentuk Panitia setempat dan Penjelenggaraan penjambutan dilakukan oleh Panitia Negara Pusat ;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- KELIMA : a. Ketua diberi wewenang untuk berhubungan langsung dengan daerah daerah jang ada sangkut pautnja dengan kundjungan Kepala-Kepala Negara Asing jang sedang berkundjung di Indonesia ;
- b. Ketua diberi wewenang untuk mengangkat pembantu-pembantu jang diperlukan ;
- KEENAM : Tugas Panitia Negara Urusan Penerimaan Kepala-Kepala Negara Asing
Pusat ialah :
- a. melaksanakan penerimaan Kepala-Kepala Negara Asing di Pusat ;
b. memberi pedoman dalam pelaksanaan penerimaan tamu-tamu tersebut a didaerah-daerah ;
c. mengadakan koordinasi dalam pelaksanaan penerimaan tamu tersebut didaerah-daerah ;

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

- a. Semua Departemen,
b. Kodam V Djaja,
c. Kabinet Menteri Pertama,
d. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 19 Nopember 1960

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.

SUKARNO